



PUTUSAN
Nomor 01/SHP.KIP/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili permohonan keberatan hasil pemilihan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **H. SAID SYAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Purnama, Desa Durian Jangek, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Drs. H. M. NAFIS A. MANAF, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irigasi, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAFARUDDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh", beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp. Keuramat, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, diwakili oleh **ELFIZA, S.H., M.H.**, selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya, Jalan Bukit Hijau Nomor 63, Blang Pidie - Aceh Barat Daya;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **ABDUR KADIR, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Bukit Hijau Nomor 65, Komplek Perkantoran Abdy, Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KIP/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Darma Mustika, S.H;
2. Firmansyah Siregar, S.H;
3. Dasril, S.H., M.Hum;
4. Wendy Yuhrizal, S.H;
5. Panji Wijanarko, S.H;

Kesemuanya jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Bukit Hijau, Nomor 65, Komplek Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 238/N.1.29/Gtn.2/02/2017 tanggal 28 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2017 dan diregister dengan Nomor 01/SHP.KIP/2017, telah mengajukan permohonan keberatan hasil pemilihan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017.

A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Pasal 18B UUD telah mengakui dan member kewenangan yang bersifat khusus bagi daerah yang bersifat istimewa, sebagaimana disebutkan *"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;"*
2. Bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang diberikan kekhususan oleh UUD 1945, yang terhadap kekhususannya disusun kembali secara tersendiri dalam suatu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Bahwa terhadap pelaksanaan Pilkada di Aceh juga mengacu secara khusus dengan Qanun Pilkada sebagai pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa dalam Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan:
 - (1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
 - (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
 - (5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. KIP;
 - b. Pasangan calon;
 - c. DPRA/DPRK;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



- d. Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik local atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara *Quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati bahwa Penggugat terdiri dari Pasangan Calon yang mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan Partai Politik Pengusung ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota*";
3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai PKPI Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M.
4. Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipersyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh



(KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 (empat) dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017; Dengan demikian, Para Pemohon berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017. Bertanggal 13 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan;

- a. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh 2 Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasandan Sekretris Jenderal Eddy Soeparno dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 019/DPN PKPIND/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa serta Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Pusat PKP Indonesia Tanggal 20 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2017, yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson;

- b. Bahwa syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia yang diberikan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 itu ditandatangani oleh Ketua Umum (Isran Noor) dan Wakil Sekretaris Jenderal yang sah (Takudaeng Parawansa) yang namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Ham dan Wakil sekjen menandatangani Syarat Surat dukungan/persetujuan tersebut berdasarkan Surat Tugas DPN PKP Indonesia Nomor 001/ST/DPN PKPIND/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal hingga diangkat Sekretaris Jenderal yang baru, menandatangani semua Keputusan DPNPKP Indonesia bersama Ketua Umum dan dalam melaksanakan Tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
- c. Bahwa atas dasar surat Keputusan kedua Partai Politik tersebut di atas, lalu Pemohon telah mendaftarkan diri/didaftarkan Pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016 dan selanjutnya semua surat Keputusan Partai Politik Pengusung tersebut disertai dengan administrasi persyaratan lainnya telah Pemohon serahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
- d. Bahwa oleh karena Propinsi Aceh merupakan daerah yang bersifat khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus berpedoman kepada Undang-

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2006 beserta aturan-aturan turunan yang terdapat didalamnya (*Qanun*) sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- e. Bahwa aturan umum tentang pelaksanaan pemilu hanya dapat diberlakukan di Aceh sepanjang tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- f. Bahwa didalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan "*Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan*".
- g. Bahwa didalam Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan:
Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi:
 - a) Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - b) Pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota;
 - c) Kampanye;
 - d) Pemungutan suara;
 - e) Penghitungan suara; dan
 - f) Penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota;
- h. Bahwa, lebih jauh didalam Pasal 66 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan : "Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud didalam ayat (4) huruf b meliputi:
 - a) Pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
 - b) Penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
 - c) Pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK;
- i. Bahwa, didalam Pasal 9 Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota. disebutkan : "Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b) Pendaftaran bakal pasangan calon;

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



- c) Penetapan pasangan calon;
- d) Masa kampanye;
- e) Masa tenang;
- f) Pemungutan dan perhitungan suara;
- g) Penetapan hasil pemilihan; dan
- h) Pengucapan sumpah/janji gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota/dan;
- j. Bahwa, Penggugat telah mengikuti beberapa tahapan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* Pasal 9 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2012, diantaranya yaitu melakukan pendaftaran, tes kesehatan, uji mampu baca Al-qur'an dengan hasil memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana telah diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 058/BA/KIP/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
- k. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi *Independen* Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016, Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya beserta dengan 10 (sepuluh) Calon Bupati lainnya.
- l. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi *Independen* Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016, Penggugat juga telah mendapatkan penetapan nomor urut dan memperoleh Nomor Urut 4 (empat) didalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
- m. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 penggugat juga telah mengikuti debat kandidat pasangan calon yang diselenggarakan oleh Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya di Gedung DPR Kabupaten Aceh Barat Daya.
- n. Bahwa Komisi *Independen* Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya selaku penyelenggara negara telah diadakan oleh Saudara Miswar pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Pengaduan No. 182/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap tidakcermat, tidak professional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak taat pada peraturan perundang undangan karena telah meluluskan dan menetapkan penggugat sebagai calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya berdasarkan salah satu surat dukungan Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI, sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 40A Ayat (1) dan (2), Pasal 42 Ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- o. Bahwa terhadap aduan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berdasarkan Putusan Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 memutuskan:
 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S.Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf dikoreksi;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- p. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/II/2017 perihal pengambil alihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh (Tergugat) dan kemudian menindaklanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/II/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi *Independen* Pemilihan (KIP) Aceh (Tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan didalam Berita Acara Nomor : 16/BA-KIP Aceh/II/2017 dengan kesimpulan:

1. KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 2. Melakukkann koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor urut 4 (empat) atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M Nafis A. Manaf sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017;
 3. Mengumumkan Kepada Publik Tentang Perubahan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh barat Daya.
- q. Bahwa setelah Tergugat mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, Kemudian Tergugat melakukan Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/Tahun 2016 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret penggugat dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
- r. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 21 Januari 2017, Tergugat juga melakukan Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab 001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dan mengeluarkan Tergugat dari Nomor Urut 4 (empat).

s. Bahwa tindakan Tergugat mengoreksi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/Tahun 2016 serta Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab 01.434543/Tahun 2016, dengan mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 9/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017, atas dasar perintah dari KPU RI dalam rangka menindak lanjuti Keputusan DKPP Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 20 Januari 2017 adalah sebuah keputusan yang secara jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang karena:

1. DKPP berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Propinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Propinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas pemilu lapangan dan anggota pengawas pemilu luar negeri.
2. Bahwa disamping untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, berdasarkan Pasal 111 Ayat (4) undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011, DKPP hanya diberikan kewenangan untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor atau saksi untuk dimintai keterangan, atau untuk dimintai dokumen/bukti



serta memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu apabila terbukti melanggar kode etik,

3. Bahwa didalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, DKPP hanya diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan, dan tidak berwenang untuk melakukan verifikasi faktual tentang sah atau tidaknya persyaratan dukungan calon.
- t. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, juncto Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, kewenangan untuk melakukan penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan (termasuk verifikasi keabsahan surat dukungan dari partai politik pengusung didalamnya) serta klarifikasi pada instansi yang berwenang, diberikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebelum dilaksanakannya tahapan penetapan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 66 Ayat 4 huruf b, Pasal 66 Ayat 5 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Juncto Pasal 9 huruf c Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota.
- u. Bahwa akibat dari pencoretan Pemohon dari daftar surat pemungutan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyebabkan Pemohon tidak dapat memperoleh hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam objek perkara ini, ini tentu saja telah sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara yang hak kosntitusionalnya dijamin dalam UUD 1945.
- v. Pemohon juga telah pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait pencoretan tersebut, namun dalam putusannya Nomor 03P/P AP/2017 Mahkamah Agung menolak gugatan Pemohon dengan Pertimbangan Hukum:
Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pemohon adalah: 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/ Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor



57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-12); 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- w. Bahwa Mahkamah Agung merupakan gerbang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara, jika penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP diberikan ruang dalam menafsir peraturan perundangan sebagaimana terjadi terhadap Pemohon, maka penyelenggaraan tersebut sudah tidak taat asas lagi dan rentan akan keluar dari jalurnya, tentu saja akan sangat merugikan warga negara yang akan mencalonkan diri untuk memilih dan dipilih baik sebagai Wakil Rakyat maupun kepala Daerah. Secara konstitusional yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung untuk Peraturan Perundangan dibawah undang-undang. Dalam penyelenggaraan Pilkada, semua penyelenggara telah di berikan tugas dan kewenagannya dalam peraturan perundangan, dalam dalam perkara *a quo* DPKK dan KIP Aceh telah menyalahi dan keluar dari tugas dan kewenagannya dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh, khususnya di Aceh Barat Daya.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Terbaru tentang Penetapan H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A Manaf, M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengikutsertakan Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada KIP Aceh Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (Bukti P-1);
2. Foto copy Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M. (Bukti P-2);
3. Foto copy Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (Bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor: 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (Bukti P-5);
6. Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang di tetapkan pada tanggal 23 Februari 2017 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hasil pemilihan tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 01/PER-SHP.KIP/II/01/SHP.KIP/2017 tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 1 Maret 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
 - (1) *Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.*
 - (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*
 - (4) *Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.*



(5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

- a. KIP;
- b. Pasangan calon;
- c. DPRA/DPRK;
- d. Gubernur/bupati/walikota; dan
- e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon

(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006 Ayat (1) tersebut menyatakan "Peserta" dan Ayat (2) menyatakan "Pasangan Calon". Dengan demikian Mahkamah Agung RI tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon bukan lagi sebagai Peserta atau Pasangan Calon dengan kronologis sebagai berikut:

Bahwa Bermula ketika sdr. Miswar yang merupakan Advokat/ Yayasan Advokat Rakyat Aceh telah melakukan pengaduan dengan kepada Nomor: 182/V-P/L/DKKP/2016 tanggal 7 Oktober 2016 kepada Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dengan alasan-alasan dan pokok pengaduan dari pengadu antara lain:

- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM., yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang saat ini dalam proses sengketa, surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar dalam SK Kemenkumham RI.
- Para Teradu menerima sekaligus dua surat kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tidak sah, yaitu Surat Dukungan Nomor 019/DPN PKD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jendral Takudaeng Parawansa dan Surat Dukungan Nomor: 62/DPN PKD IND/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016



yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarsono dan Sekretaris Jendral Samuel Samson.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU.4 AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016, kepengurusan PKP Indonesia yang diakui adalah pimpinan Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jendral.
- Para teradu telah melanggar pasal ketentuan pasal 40 A ayat (1) yang mengatakan "*Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", ayat (2) yang berbunyi "*dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia*". Selain itu para teradu juga telah melanggar pasal 42 ayat (4) yang mengatakan, "*pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dan ayat (6) yang menegaskan, "pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai politik dan para Sekretaris Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan ats calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Tingkat Privinsi dan/atau Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota"*.
- Para Teradu melanggar ketentuan pasal 5 huruf a dan b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11



Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas (a) jujur dan (b) adil. Selain itu, para Teradu juga melanggar ketentuan pasal 10 huruf a dan b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban (a) bertindak netral dan tidak memihak kepada partai politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media massa tertentu; dan (b) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Pelanggaran juga terjadi atas ketentuan pasal 11 huruf a yang mengatur "*penyelenggara pemilu harus melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu secara tegas*", huruf b yang menegaskan "*melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu sesuai yurisdiksinya*", huruf c yang menyatakan "*melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*" dan huruf d "*menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil*". Perbuatan para teradu juga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 huruf b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa "*dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;*"

- Para Teradu telah mengabaikan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "*KPU Kabupaten/ Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota*". Para Teradu juga telah bertindak secara tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi “*untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup Kabupaten/Kota*”.

Bahwa pada 17 Oktober 2016 DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 02/DKPP-PKE-VI/2017. Atas gugatan tersebut yang mana DKPP menetapkan sebagai berikut:

- i. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
- ii. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Teradu I an ELFIZA, Teradu II S. MASKUR, Teradu III atas nama HASBI dan Teradu IV M. ZIKRI selaku Ketua dan anggota KIP Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. SAID SYAMSUL BAHRI dan H. M. NAFIS A. MANAF dikoreksi;
- iii. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih tugas dan wewenang para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP Kab-001.434543/tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. SAID SYAMSUL BAHRI dan H. M. NAFIS A. MANAF sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- iv. Memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
- v. Memerintahkan BAWASLU RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum RI telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal pengambilalihan pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh dan kemudian menindaklanjuti Surat KPU Nomor

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independent Pemilihan Aceh melakukan Rapat Pleno dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16 /BA-KIP Aceh/I/2017:

- KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Aceh Barat Daya;
- Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 4 atas nama H. Said Syamsul Bahri-Drs. H. M Nafis A. Manaf, MM. sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Oleh karena itu KIP Aceh mengeluarkan Keputusan Nomor 8/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang koreksi atas keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP-Kab 01.434543/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Oleh Karena itu Pemohon dalam hal ini tidak lagi menjadi Peserta Pasangan Calon.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 9/Kpts/KPU/Tahun 2017 Januari 2017 Tentang Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya:

- Kesatu, memberikan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama:
 1. Elfiza, S.H., M.H.;
 2. Hasbi;
 3. Sayed Masykur, S.H., dan
 4. Muhammad Zikri;
- Kedua, Pemberian sanksi dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku mulai

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M Nafis A. Manaf dikoreksi.

- Ketiga, Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 68/KPU/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, perihal pengambil alihan pelaksana tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya:
- KIP Aceh untuk mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkan keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsu Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf, sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor: 2/DKPP-PKE-VI/2017.
- Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Aceh Barat Daya.
- Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut di atas kepada KPU R.I. pada kesempatan pertama.

Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05/SK-KIP Aceh/I Tahun 2017 Tentang Pengambil alihan Pelaksanaan Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh:

- Kesatu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tetap dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017, hal-hal yang bersifat kebijakan dan keputusan-keputusan yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Kedua, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Kesatu, Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 atas nama:
 - a) Sdr. H. Hasbi, M.Saleh, SE sebagai calon Bupati dan Sdr. T. Alamsyah Yusfa sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
 - b) Sdr. Maidisal Diwa sebagai calon Bupati dan Sdr. Ruslan sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
 - c) Sdr. Erwanto, SE, MA sebagai calon Bupati dan Sdr. Muzakir Nyak Diwan, S.HI sebagai calon Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Aceh dan Partai GERINDRA.
 - d) Sdr. Junaidi sebagai Calon Bupati dan Sdr. Edwar, S.Pd sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
 - e) Sdr. Muhammad Qudusi sebagai calon Bupati dan Sdr. Hamdani sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
 - f) Sdr. Zainal Aripin Yur, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sdr. Said Azhari sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
 - g) Sdr. Akmal Ibrahim, S.H., sebagai calon Bupati dan Sdr. Muslizar. MT sebagai calon Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, Partai PDA dan PNA.
 - h) Sdr. Muazam, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sdr. Hermansyah, S.H sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
 - i) Sdr. Muchlis Muhdi, MA sebagai calon Bupati dan Sdr. Hj. Syamsinar sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PBB, Partai PDIP dan Partai PPP.
- Kedua, Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum



Kesatu, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- Ketiga, Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui media cetak dan website KIP Aceh serta KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Keempat, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
- Kesatu, Menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, masing-masing:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Akmal Ibrahim, S.H. dan Sdr. Muslizar. MT pada Nomor Urut 1 (satu);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muazam. SE, MM dan Sdr. Hermansyah, S.H pada Nomor Urut 2 (dua);
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Hasbi, M. Saleh, SE dan Sdr. T. Alamsyah Yusfa pada Nomor Urut 3 (tiga);
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Maidisal Diwa dan Sdr. Ruslan pada Nomor Urut 5 (lima)
 - e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muchlis Muhdi, MA dan Sdri. Syamsinar pada Nomor Urut 6 (enam);
 - f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Junaidi dan Sdr. Edwar, S.Pd pada Nomor Urut 7 (tujuh)
 - g. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muhammad Qudusi dan Sdr. Hamdani pada Nomor Urut 8 (delapan);
 - h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Erwanto, SE, MA dan Sdr. Muzakir Nyak Diwan, S.HI pada Nomor Urut 9 (sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan Pasal 135 A UU Nomor 10 TAHUN 2016. Bahwa Pasal 135 A Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi:

Ayat (1) *“pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”*

Bahwa dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016:

Ayat (1) *“Calon dan / atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih”.*

Ayat (2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan Putusan Pawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota”.*

Bahwa dari ketentuan Pasal sebagaimana telah disebutkan diatas, objek sengketa yang dapat diajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung RI adalah Keputusan KPU Provinsi / KIP Aceh, KPU Kabupaten / Kota / KIP Kabupaten / Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa fakta keputusan Termohon yang dijadikan Objek sengketa oleh Pemohon bukanlah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 Perma 11 Tahun 2016.

Bahwa Keputusan Termohon yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon yang dikeluarkan Termohon sebagai tindak lanjut dan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, bukan berdasarkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Perma 11 Tahun 2016.

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



4. Bahwa dengan demikian Pemohon telah melakukan kekeliruan dalam memaknai objek sengketa dalam permohonan sehingga menyebabkan Permohonan mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi MA RI untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

B. *Legal Standing*;

Legal standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Sudikno Mertokusumo menyatakan ada dua jenis tuntutan hak, yakni:

- Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak.
- Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya satu pihak saja.

Legal standing atau kedudukan hukum, dapat diartikan adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan, hak gugat bersumber pada filsafat hukum yang prinsip “*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*” (*point d'intreset point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud disini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum RI telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal Pengambilalihan pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh dan kemudian menindaklanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independent Pemilihan Aceh melakukan Rapat Pleno dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16 /BA-KIP Aceh/I/2017:

- KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Aceh Barat Daya;
- Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor urut 4 atas nama H. Said Syamsul Bahri-Drs. H. M Nafis A. Manaf, M.M. sebagaimana



dimaksud dalam Putusan DKPP No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017;

- Mengumumkan kepada public tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Oleh karena itu KIP Aceh mengeluarkan Keputusan Nomor 8/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang koreksi atas keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP-Kab 01.434543/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 dan mencoret Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pemohon dalam hal ini tidak lagi menjadi Peserta Pasangan Calon sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung RI;

C. Tenggang Waktu Diajukan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 5 Ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Bahwa Keputusan KIP Aceh Barat Daya No. 02 KPTS / KIP-KAB-001.434543/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai peraturan untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan tidak mempunyai *legal standing*.
4. Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk diajukan kepada Mahkamah Agung RI (*premature*).
5. Kekeliruan objek sengketa permohonan (*error in objecto*).



6. Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (*obscur libel.*)
7. Permohonan Pemohon kurang pihak. Seharusnya tidak hanya KIP Aceh Barat Daya yang digugat tetapi juga KIP Aceh dan KPU Pusat. Karena KPU dan KIP Aceh serta KIP Aceh Barat Daya adalah penyelenggara Pemilu dalam satu organisasi penyelenggara Pemilu.

II. Pokok Permohonan;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi tersebut diatas dan menolak seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap dalil-dali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa karena dalil Pemohon pada posita huruf a, b, c, k, j, k, l dan m adalah kronologis yang tidak terkait substansi pokok perkara dan tidak memiliki implikasi hukum dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan *a quo*, maka Termohon tidak lagi menanggapi dalil tersebut secara satu persatu;
3. Bahwa dalil Pemohon pada posita huruf d, e, f, g, h dan i tidak mempunyai relevansi lagi dimana didalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus*".
4. Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil Pemohon pada posita huruf s yang menyatakan termohon mengkoreksi keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 serta Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, yang melakukan koreksi adalah KIP Provinsi Aceh selaku atasan KIP Kab. Aceh Barat Daya. Bahwa sesuai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat KPU RI Nomor 68/KPU/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah kewajiban KIP Aceh yang termasuk kedalam tugas dan wewenang KIP Aceh selaku penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Aceh yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan Koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh jajaran dibawahnya. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah menerima dan menyatakan 2 (dua) Surat Dukungan PKP Indonesia yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa dan



Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson "Memenuhi Syarat";

5. Bahwa karena dalil Pemohon pada posita huruf a s/d r adalah kronologis yang tidak terkait substansi pokok perkara dan tidak memiliki implikasi hukum dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan *a quo*, maka Termohon tidak lagi menanggapi dalil tersebut secara satu persatu.
6. Bahwa tidak benar, bertentangan dengan hukum dan menyesatkan dalil Pemohon pada posita huruf s, Permohonan yang pada pokoknya menyatakan alasan Koreksi yang dilakukan Termohon terhadap KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tidak didasarkan pada alasan hukum dan lebih pada alasan subjektif ketakutan Termohon. Bahwa adalah fakta Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni:
 - “Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab.001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017”; dan
 - “Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 9/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independent Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017”.

Bahwa Keputusan tersebut di atas, diterbitkan Termohon sebagai tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang wajib dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 68/KPU/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, untuk mengambil alih tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan melaksanakan Putusan (DKPP) Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang memerintahkan untuk melakukan Koreksi atas Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-00.1434543/Tahun 2016 tanggal 24 oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. SAID SYAMSUL BAHRI dan H. M. NAFIS A. MANAF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan surat KPU RI Nomor : 68/KPU/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, adalah kewajiban hukum Termohon yang termasuk ke dalam tugas dan wewenang Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Aceh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan Koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh jajaran dibawah Termohon di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah menerima dan menyatakan 2 (dua) Surat Dukungan PKP Indonesia yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson "memenuhi syarat".

7. Bahwa Termohon tidak lagi menanggapi dalil Pemohon pada posita t, u, v dan w karena hanya merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau:

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Surat Putusan No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017 (Bukti T-1);
2. Foto copy Surat KPU RI Nomor 68/KPU/I/2017, perihal Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 20 Januari 2017 (Bukti T-2);
3. Foto copy Petikan Keputusan KPU RI Nomor 9/Kpts/KPU/2017, tentang Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya tanggal 20 Januari 2017 (Bukti T-3);
4. Foto copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 9 Kpts/KPU/2017 tentang Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya tanggal 20 Januari 2017 (Bukti T-4);
5. Foto copy Berita Acara No. 16/BA-KIP Aceh/I/2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU RI No. 68/KPU/I/2017 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2017 (Bukti T-5);
6. Foto copy SK KIP Aceh No. 05/SK-KIP Aceh/I/2017 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya oleh KIP Aceh tanggal 21 Januari 2017 (Bukti T-6);
7. Foto copy SK KIP Aceh No. 8/Kpts/KIP Aceh/2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No. 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 (Bukti T-7);
8. Foto copy Keputusan KIP Aceh No.9/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Aceh Barat Daya No. 58/KPTS/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 (Bukti T-8);
9. Foto copy Surat Pengaktifan Kembali Keanggotaan KIP Kab Aceh Barat Daya No. 72/KPU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 (Bukti T-9);

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Salinan SK KIP Aceh No. 06/SK/KIP Aceh/I/Tahun 2017 tentang Penyerahan Kembali Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Aceh Barat Daya oleh KIP Aceh tanggal 26 Januari 2017 (Bukti T-10);
11. Foto copy Salinan Keputusan KIP RI No. 12/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KIP Aceh Barat Daya Provinsi Aceh tanggal 24 Januari 2017 (Bukti T-11);
12. Foto copy Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (Bukti T-12);
13. Foto copy Keputusan KIP Aceh Barat Daya No. 02/Kpts/KIP/Kab/001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (Bukti T-13);
14. Foto copy Putusan Nomor : 03/P/PAP/2017 tanggal 3 Februari 2017 (Bukti T-14);
15. Foto copy PERMA RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 28 Oktober 2016 (Bukti T-15);
16. Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-16);
17. Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI No. 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 19 Juni 2015 (Bukti T-17);
18. Foto copy Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tanggal 1 Juli 2016 (Bukti T-18);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh Pemohon adalah:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017 (Bukti P-1);
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2017 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemilihan kepala daerah secara nasional, maka permohonan keberatan terhadap perkara perselisihan hasil Pemilihan atau hasil penghitungan suara bukan kewenangan absolut Mahkamah Agung, melainkan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa sesuai asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*", undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama, maka dalam kasus ini yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan bukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, merupakan rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah;

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung sehubungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya mengenai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, termasuk pelanggaran *money politic*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menyelesaikannya, melainkan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh Pemohon: 1. H. SAID SYAMSUL BAHRI, 2. Drs. H.M NAFIS A. MANAF, M.M. haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon: **1. H. SAID SYAMSUL BAHRI, 2. Drs. H.M NAFIS A. MANAF, M.M.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon permohonan keberatan hasil pemilihan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer